



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : M.HH-05.TI.05.03 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**GRAND DESIGN TEKNOLOGI INFORMASI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, perlu disusun *Grand Design* Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang *Grand Design* Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4843);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4843);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG *GRAND DESIGN* TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

- KESATU** : *Grand Design* Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini bertujuan sebagai panduan dan petunjuk dalam pengembangan dan implementasi teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan layanan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, baik internal maupun eksternal.
- KEDUA** : *Grand Design* Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
Bab I Pendahuluan  
Bab II Objek dan Kajian Teknologi Informasi  
Bab III Rekomendasi Teknologi Informasi  
Bab IV Roadmap Teknologi Informasi  
Bab IV Penutup
- KETIGA** : *Grand Design* Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 30 Agustus 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY